

BAB III

NILAI KEADILAN PENCABUTAN HAK DIPILIH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP MANTAN NARAPIDANA

A. Hukum dan Keadilan

Bicara hukum pada dasarnya tidak dapat dilihat dari satu perspektif. Pengertian hukum sangat luas dan tidak selalu sama. Hukum selalu berkembang, dipengaruhi oleh perubahan pandangan hidup dari waktu ke waktu. Seperti hukum pada zaman tradisional dan zaman modern yang memberikan pengertian yang berbeda.¹³⁶ Pada zaman tradisional atau klasik hukum (6 SM – 5 M) dipandang sebagai idiil atau etis. Hukum ditanggapi sebagai cermin aturan alam semesta. Pada abad pertengahan (5 – 15 M) hukum yang di tuju adalah peraturan-peraturan yang memancarkan ketentuan-ketentuan Tuhan. Dan awal zaman modern (15 M) spontanitas banyak pandangan hukum disamakan dengan hukum negara.

Dengan demikian untuk menemukan defenisi hukum yang sama dari pandangan ahli hukum adalah sebuah kesulitan. Namun bukan berarti pengertian hukum tidak dapat diketahui. Karena hukum bukan lagi sesuatu yang mistik sebagaimana hukum dalam pandangan purbakala. Melainkan hukum merupakan sesuatu yang rasional yang dijangkau oleh tiap-tiap orang yang masih hidup dalam masyarakat secara sadar.¹³⁷ Dengan kata lain arti hukum sangat kompleks. Dan terbukti banyak teori yang berbeda-beda yang masih kita temukan dan dianut oleh masing-masing ahli hukum sampai saat ini.

¹³⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cetakan Kelimabelas, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm 21.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm 39.

Soerjono Soekanto mengidentifikasi hukum setidaknya ada sepuluh pengertian hukum:¹³⁸

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. Hukum sebagai disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atas gejala-gejala yang dihadapi.
3. Hukum sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman atau patokan perilaku yang pantas dan diharapkan.
4. Hukum sebagai tata hukum, yaitu struktur proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta bentuk tertulis.
5. Hukum sebagai petugas, yaitu pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum.
6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi.
7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antar unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
8. Hukum sebagai perilaku yang ajeg atau teratur.
9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.
10. Hukum sebagai seni (*legal art*).

¹³⁸ Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum*, (Jakarta: Minia Populer, 2004), hlm 9.

Kusumaatmadja menggabungkan atau mendamaikan semua aliran pemikiran dalam ilmu hukum sehingga teori hukum yang pernah dipertahankan oleh masing-masing mazhab bertemu dalam satu kesatuan pengertian yang disebut dengan sistem hukum. Hukum dikonsepsikan seperangkat kaidah, asas-asas, lembaga hukum dan setiap proses-proses yang mengikat daya keberlakuannya untuk memelihara ketertiban sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.¹³⁹ Hukum menjadi sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.

Selain itu, hal yang paling fundamental dan harus terkandung di dalam hukum adalah keadilan. Karena hukum diciptakan sejatinya tujuannya adalah untuk memberikan keadilan. Hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum dengan keadilan sangat erat. Pertautan hukum dan keadilan dibangun berdasarkan *maxim, principat, postulat, principel* sehingga hukum lahir secara *concreto*.¹⁴⁰ Bahkan hukum harus digabungkan dengan keadilan agar memiliki arti yang sesungguhnya sebagai hukum. Undang-undang hanya hukum, bila adil. Dengan kata teknis: adil merupakan konstitutif segala pengertian tentang hukum.¹⁴¹

Pertautan hukum dengan keadilan adalah dua elemen yang merupakan *conditio sine qua non* atau syarat mutlak¹⁴² bagi yang lainnya. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh

¹³⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm 1-15.

¹⁴⁰ Damang Averroes Al-Khwarizmi, "Hukum dan Keadilan", dalam www.negarahukum.com/hukum/hukum-dan-keadilan.html, Akses 11 Mei 2019.

¹⁴¹ Theo Huijbers, *op.cit.*, hlm 71.

¹⁴² M. Marwan, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm 134.

wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif. Hubungan hukum dan keadilan walaupun sifat dasarnya abstrak, seolah-olah hanya menjadi ruang lingkup telaah filsafat. Tetapi kelestarian sebagai relevansi antara hukum dan keadilan selalu terjaga.

Lintasan sejarah dari seluruh aliran pemikiran dalam ilmu hukum senantiasa memperjuangkan keadilan, terlepas dari dari sudut pandang manapun caranya memandang hukum, baik hukum dipandang sebagai objek, maupun hukum dipandang sebagai subjek yang melekat dalam diri personal. Mau tidak mau suka tidak suka segala analisis, pembongkaran, dekonstruksi, hingga kritik terhadap hukum semuanya terikat dengan kehendak untuk mewujudkan hukum dalam tujuannya mencapai keadilan.¹⁴³

Setidaknya ada dua rumusan keadilan yang perlu diperhatikan: *pertama*, pandangan umum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban yang selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. *Kedua*, pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang merumuskan keadilan dengan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹⁴⁴

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo¹⁴⁵ keadilan dalam ilmu hukum lebih jauh mengatakan bahwa dalam melakukan kajian terhadap suatu keadilan hukum,

¹⁴³ Damang Averroes Al-Khwarizmi, Hukum dan Keadilan, dalam www.negarahukum.com/hukum/hukum-dan-keadilan.html, Akses 11 Mei 2019.

¹⁴⁴ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)", Jurnal Al-Ihkam, Vol. 11 No. 2, (2016), hlm 248.

¹⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Dikutip dari Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 264.

maka pengetahuan itu sangat dangkal bilamana mengkaji hanya terhadap hukum dan sistem sosial. Persoalan yang sebenarnya ialah tentang apa yang menjadi dasar bagi hukum untuk melarang suatu perbuatan serta mengharuskan perbuatan lain. Persepsi keadilan dalam pandangan Satjipto Rahardjo terlihat sedikit lebih luas dalam hal ini.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo¹⁴⁶ mengatakan bahwa dalam pergaulan antar manusia dibutuhkan sumber daya, yakni suatu keadilan sebagai tolok ukur. Adapun menurut Aristoteles rumusan-rumusan keadilan itu adalah:

- a. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustituta est constans es perpetua voluntas ius suum cique tribuendi-Ulpianus*).
- b. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.

Lebih dalam lagi, Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Dengan kata lain yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dapat disimpulkan keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil

¹⁴⁶*Ibid.*,

dalam hubungan antara masyarakat dengan negara; dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.¹⁴⁷

Sedangkan keadilan komutatif menyangkut masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik di antara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan sepanjang tidak dalam arti hubungan antar lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penuntutan hak yang adil dalam hubungan ini termasuk pengertian keadilan komutatif.¹⁴⁸

Sifat adil dianggap sebagai konstitutif hukum karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini. Artinya manusia wajib membentuk suatu hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Maka adalah menurut keinsyafan keadilan yang timbul secara spontan dalam hati manusia, bahwa hukum merupakan pernyataan keadilan. Dengan kata lain hukum yang tidak adil sesungguhnya bukan hukum.¹⁴⁹

Bila telah ditetapkan secara prinsipil bahwa undang-undang hanya dapat disebut hukum dan karenanya mewajibkan, bila sungguh-sungguh adil, jangan ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap orang pada tiap-tiap saat dapat menilai undang-undang sebagai tidak adil, dan karenanya tidak sah. Menurut para pemikir yang menurut undang-undang yang dibentuk instansi yang berwenang adalah adil dan sah, asal saja dasarnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini memang

¹⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *op.cit*, hlm 253.

¹⁴⁸ *Ibid.*,

¹⁴⁹ Theo Huijbers, *op.cit*, hlm 72

wajar, sebab pemerintah yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengatur masyarakat secara bijaksana. Karenanya rakyat tidak berhak mencabut mandat itu atas dasar perasaan individual saja. Di samping itu suatu pemerintah berhak dan wajib menjaga kepastian hukum.¹⁵⁰

B. Nilai Keadilan Pencabutan Hak Dipilih Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Mantan Narapidana

Melihat muatan norma yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam peraturannya nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 4 ayat (3)¹⁵¹. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut menyebutkan bahwa *“dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”*. Secara hukum positif sangat jauh dari nilai keadilan atau tidak adil dan inkonstitusional. Adapun di antara letak ketidakadilan itu antara lain:

1. Pencabutan Hak Dipilih Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Mantan Narapidana Tidak Sesuai Dengan Due Process Of Law Dan Bertentangan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari *due process of law*. *Due process of law* merupakan proses hukum yang benar atau adil yang merupakan

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm 73.

¹⁵¹ Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

prinsip hukum acara pidana.¹⁵² Pengaturan dan penerapan *due process of law* dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena *due process of law* merupakan tujuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu sendiri.¹⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil atau tata cara pelaksanaan hukum pidana materil.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) memuat sepuluh asas penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu:¹⁵⁴

- a. Asas praduga tak bersalah
- b. Asas *oportunitas*
- c. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
- d. Asas *unus testis nullus testis*
- e. Asas pengadilan terbuka untuk umum
- f. Asas kedudukan sama di hadapan hakim
- g. Asas Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
- h. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum
- i. Asas akusator dan Inkusitoir
- j. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Berdasarkan kesepuluh asas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut prinsip *due process of*

¹⁵² Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, Kamus Hukum, Dikutip dari Rahmat Efendy Siregar Al Amin Sregar dalam "Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM," Jurnal Fitrah, Vol. 1 No.1, 2015, hlm 37.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm 39.

¹⁵⁴ Supriyanta, Prinsip Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, hlm 7.

law. Suatu proses hukum yang adil pada intinya adalah hak seseorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi; dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasehat hukum; diapun berhak mengajukan pembelaan, dan penuntutan umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.¹⁵⁵

Proses hukum yang adil atau *due process of law* keterkaitannya sangat erat dengan sistem peradilan pidana, ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sebab sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang di tandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa¹⁵⁶ sampai terpidana.

Mardjono Reksodiputro¹⁵⁷ berpandangan bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya selesai ke masyarakat. Sementara Barda Nawawi Arief berpandangan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu

¹⁵⁵ *Ibid.*,

¹⁵⁶ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010), hlm 7.

¹⁵⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Diikutip dari *Ibid.*, hlm 9.

berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*.¹⁵⁸

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya dalam sistem peradilan pidana bahwa baik secara teoritik dan normatif pencabutan hak dipilih mutlak menjadi kewenangan pengadilan bukan Komisi Pemilihan Umum. Artinya pencabutan hak yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah tidak sesuai dengan *due process of law*. Jika dilihat secara cermat kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur didalam pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4)¹⁵⁹:

- 1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi:
 - a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
 - b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN
 - c) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah
 - d) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilu

¹⁵⁸ Barda Nawawi Arief, Teoriteori dan Kebijakan Pidana, Dikutip dari *Ibid.*,

¹⁵⁹ Pasal 8 Ayat (1) (2) (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

- e) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
- f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- g) Menetapkan peserta Pemilu
- h) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPR dan hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara
- i) Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu
- j) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya
- k) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD
- l) Mengumumkan calon anggota DPR dan DPRD terpilih dan membuat berita acaranya
- m) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian pengadaan

- n) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu
 - o) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
 - p) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
 - q) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
 - r) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
 - s) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
 - b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN.
 - c) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah
 - d) Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan

- e) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
- f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- g) Menetapkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan.
- h) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
- i) Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.
- j) Menertibkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya
- k) Mengumumkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan membuat berita acaranya
- l) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- m) Menidaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu
- n) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU dan

Pegawai Sekretaris Jenderal yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

- o) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
 - p) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye
 - q) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
 - r) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi:
- a) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah
 - b) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan
 - c) Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan
 - d) Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - e) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

- f) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban:
- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu
 - b) Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Gubernur dan Bupati/Walikota secara adil dan setara
 - c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
 - d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
 - f) Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu
 - h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU
 - i) Menyampaikan laporan penyelenggaraan KPU kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat
 - j) Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional

- k) Melaksanakan keputusan DKPP
- l) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari seluruh bunyi pasal yang terkait tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pokoknya mengarah kepada teknis penyelenggaraan pemilu agar berjalan dengan baik. Hadirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu merupakan tuntutan rakyat dalam bernegara yang menginginkan berjalannya sistem kenegaraan ini dengan baik melalui pemilu untuk memilih pemimpin yang diinginkan dan diyakini dapat memimpin bangsa ini. Pesta demokrasi menjadi cita-cita yang diinginkan rakyat. Negara yang demokratis menjadi impian rakyat terhadap negaranya. Indonesia sebagai negara yang demokratis menjadi konsekuensi penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang absolut karena tanpa adanya pemilihan umum akan mengarah kepada bentuk pemerintahan yang monarki.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan merupakan bagian subsistem peradilan pidana. Komisi pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan dan tugas tersendiri yang jauh dari tujuan yang dicapai sistem peradilan pidana dan tidak memiliki korelasi sama sekali dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut hak dipilih atau hak politik seseorang dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 4 ayat (3)¹⁶⁰ yang menyatakan bahwa *“dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”* adalah tidak beralasan dan tidak tepat.

Artinya secara teori maupun praktek Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan sebagai penegak hukum. Demikian juga secara hukum positif tidak satupun bunyi pasal dalam undang-undang yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penegak hukum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen yang berwenang dan bertugas serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu. Bukan sebaliknya, berdiri seolah-olah menjadi penegak hukum sehingga dengan sewenang-wenang melakukan pencabutan hak politik terhadap seseorang khususnya para mantan narapidana. Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya fokus kepada apa yang sudah menjadi tugas dan kewenangannya sebagaimana apa yang sudah ditetapkan undang-undang bukan melebar kemana-mana sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Seiring perkembangannya Mahkamah Agung dengan putusannya membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 adalah tepat. Meskipun putusan itu tidak sepenuhnya membatalkan muatan norma pencabutan hak politik seluruh para mantan narapidana kecuali mantan narapidana

¹⁶⁰ Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada putusannya Nomor 46 P/HUM/2018¹⁶¹ Mahkamah Agung mengatakan “*pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang frasa mantan terpidana korupsi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku untuk umum*”.

Jika dilihat pertimbangan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung¹⁶² berpendapat dalam putusannya “*bahwa dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia sangat jelas mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...*”

Kata kunci pembatasan hak ataupun pencabutan hak termasuk hak dipilih dapat dilakukan melalui dua cara secara konstitusional: *pertama*, melalui undang-undang dan *kedua*, putusan pengadilan. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan

¹⁶¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota/Kota, Nomor 46 P/HUM/2018, hlm 73-74.

¹⁶² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota/Kota, Nomor 46 P/HUM/2018, hlm 70-71.

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui peraturannya membatasi hak atau mencabut hak seseorang adalah inkonstitusional. Sekalipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersemangat untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan berintegritas. Pembatasan hak atau pencabutan hak yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disamping bukan menjadi tugas dan kewenangannya juga tidak sesuai prosedural yang benar yang sesuai dan sudah diatur sedemikian rupa dalam sistem peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana pencabutan hak terhadap seseorang dapat dilakukan oleh pengadilan berupa sanksi terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelum menjatuhkan sanksi oleh pengadilan rangkaian proses sebelumnya harus dilalui terlebih dahulu sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya, mulai dari penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian serta pelimpahan berkas ke kejaksaan, kejaksaan memeriksa untuk memastikan dapat dilakukannya penuntutan atau tidak, sampai pada tahap pengadilan memberikan penilaian terbukti atau tidak untuk di jatuhkannya sanksi pidana termasuk pencabutan hak baik itu di tingkat pertama, banding hingga kasasi sampai berkekuatan hukum tetap.

Disamping bertentang dengan *due process of law*, pencabutan hak yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga bertentang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika dilihat kembali PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai syarat administrasi terhadap para politisi atau calon legislatif yang ikut

dalam kontestasi dalam sebuah pemilihan. Pada pasal 4 ayat (3) Nomor 20 Tahun 2018¹⁶³ tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa “*dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi*”. Tidak memuat batas waktu pencabutan hak dipilih terhadap mantan narapidana tersebut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencabutan hak dipilih merupakan bagian dari pidana tambahan. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁶⁴ hak-hak yang dapat dicabut diantaranya adalah *hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang dilakukan berdasarkan undang-undang*. Selanjutnya pada pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁶⁵ menyebutkan aturan bagaimana menjatuhkan pencabutan hak:

- (1) Jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup.
- (2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

¹⁶³ Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁶⁴ Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶⁵ Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Dengan demikian sangat jelas penyertaan batas waktu menjadi wajib dicantumkan atau disebutkan di dalam menjatuhkan pencabutan hak termasuk pencabutan hak dipilih. Keberlakuan dibatasi waktu masa berlaku sanksi pidana bukan hanya sebatas untuk pencabutan hak-hak tertentu sebagai pidana tambahan, pun pidana pokok yang mana harus ada terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pidana tambahan memiliki keberlakuan batas waktu masa berlaku. Artinya dalam hukum pidana sanksi pidana bagi pelanggar norma hukum pidana dibatasi oleh masa berlaku, baik pidana pokok dan pidana tambahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia harusnya fokus pada tugasnya sebagai penyelenggara pemilu yang profesionalitas, independen, integritas dan adil. Bukan menghukum orang: mencabut hak dipilih atau hak politik yang seharusnya dilakukan oleh pengadilan melalui putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki batas waktu.¹⁶⁶ Seandainya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap bersikukuh dengan peraturannya, Komisi Pemilihan Umum sebaiknya tidak mengabaikan peraturan perundang-undangan lain agar terbentuk harmonisasi hukum antara yang satu dengan yang lain khususnya dengan undang-undang yang di atasnya yaitu Undang-Undang tentang Pemilu begitu juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁶⁶ Faisal, Analisis Yuridis “Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 9 No. 2, (2018), hlm 159.

2. Pencabutan Hak Dipilih Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Mantan Narapidana Bagian Dari Sanksi Dan Pelanggaran Hak Asasi

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki atau yang melekat pada manusia disebabkan kemanusiaannya atau dikarenakan ia manusia. Artinya hak asasi dimiliki manusia secara alamiah bukan pemberian oleh siapapun sekalipun ia Raja. Dengan kata lain hak asasi tidak mengenal siapa, warna kulit apa, dari kalangan mana, yang penting ia adalah manusia yang sekaligus melekat pada dirinya hak asasi manusia. Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum manakala menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya serta menjamin keadilan untuk seluruh rakyatnya dalam setiap dimensi kehidupan.¹⁶⁷

Rumusan dan pengertian Hak Asasi Manusia di dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada angka (1) huruf (D) butir (1)¹⁶⁸ menyebutkan bahwa “*Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati universal, universal abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia*”. Hal yang senada dengan apa yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal (1) angka (1) yaitu “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung, tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”.

¹⁶⁷ Suparman Marzuki, *loc.cit.*

¹⁶⁸ Angka 1 Huruf D Butir 1 Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing.¹⁶⁹ Dalam konteks Indonesia, Indonesia sendiri di dalam konstitusinya dapat dilihat secara jelas mengakomodir persoalan hak asasi manusia, ini merupakan bagian daripada bukti upaya yang dilakukan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa.

Hak asasi manusia seseorang di negara manapun ia hidup dan dalam sistem negara yang bagaimanapun pada saat itu juga hak asasi manusianya melekat pada dirinya dan wajib untuk dijunjung tinggi. Negara yang menjadi subjek hukum utama memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, memenuhi, menyebarluaskan, dan mengembangkannya. Karena hakikat keberadaan dan dasar hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri, artinya setiap manusia dapat menikmati hak asasi manusianya.¹⁷⁰

Indonesia sebagai negara hukum, yang mana prinsip dasar secara normatif yang dikenal dalam negara hukum memiliki kaitan erat dengan pemilu. Diantaranya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan pemerintahan, sertanya adanya pemilu yang bebas.¹⁷¹ Hak politik adalah bagian dari hak asasi, negara memiliki kewajiban melindungi, menghormati, memenuhi,

¹⁶⁹ Rhona K.M Smith, *et.al.*, *loc.cit.*

¹⁷⁰ Mahsyur Efendi, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 47.

¹⁷¹ Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Copyright, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm 221.

menyebarkan, dan mengembangkannya. Ini dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam pasal 43 ayat (1)¹⁷² menyatakan bahwa “*setiap warga negara berhak untuk dipilih dan meilih dalam pemilihan umum berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Selanjutnya dalam ayat (2)¹⁷³ disebutkan bahwa “*setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang*”, dan ayat (3)¹⁷⁴ “*setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan*”. Sebagai hukum tertinggi Undang-Undang Dasar juga dengan jelas mengatakan pada pasal 28I ayat (1) dan (2) bahwa¹⁷⁵ “*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*” dan “*setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

Hak dipilih merupakan hak asasi yang melekat pada manusia. Hak dipilih juga bagian dari hak politik. Cakupan hak politik sesungguhnya sangat luas. Jimly

¹⁷² Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷³ Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷⁴ Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷⁵ Pasal 28I Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945

Asshidhique¹⁷⁶ menyebutkan kelompok hak-hak politik meliputi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia meliputi hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat, serta hak untuk dapat diangkat dalam kedudukan jabatan publik.

Umumnya hak dipilih sering digunakan di dalam kontestasi pemilu. Penggunaan hak dipilih dalam konteks kontestasi pemilu merupakan salah satu jalan untuk berkontribusi dalam pembangunan negeri. Siapapun tanpa membedakan suku, agama, dan kedudukan pada prinsipnya berhak untuk dipilih. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya pembatasan hak termasuk hak dipilih hanya dapat dilakukan dengan dua cara: oleh undang-undang dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Anehnya, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu mengambil sikap ataupun bertindak lain dengan peraturan yang dikeluarkannya sebagai penyelenggara pemilu. Berdalil pada ketentuan pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu¹⁷⁷ bahwa *“pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk: (g) mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas”* sebagai dasar pembenaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pembatasan hak ataupun pencabutan hak dipilih terhadap mantan narapidana; kejahatan seksual terhadap anak, narkoba dan korupsi.

¹⁷⁶ Jimly Asshidhique, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 90.

¹⁷⁷ Pasal 4 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Adanya pembatasan hak ataupun pencabutan hak yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan sikap diskriminasi terhadap mantan narapidana khususnya tiga kategori tersebut. Bukan mewujudkan pemilu yang adil sebagaimana yang diinginkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melainkan sebaliknya adalah ketidakadilan. Melarang mantan narapidana menggunakan hak dipilihnya ikut serta pada kontestasi pemilu pada dasarnya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Karena sesungguhnya hak itu dilindungi oleh konstitusi.

Kedudukan mantan narapidana harus dipahami dan disamakan kedudukannya dengan masyarakat umum. Sebab mantan narapidana telah selesai menjalani hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selama proses hukuman itu berjalan pada saat itu juga pribadi narapidana diperbaiki sedemikian rupa di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun sangat disayangkan sebagai konsekuensi logis setelah menjalani pemidanaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) abai akan hal itu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahkan memperberat hukuman, menjatuhkan sanksi kembali dan lebih lama lagi yaitu seumur hidup (tanpa batas waktu) mencabut hak politik mantan narapidana yaitu hak dipilih.

Harus dipahami dan disadari bahwa jauh sebelumnya prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri dari sepuluh rumusan:¹⁷⁸


- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

¹⁷⁸ Dwidja Priyatno, *op.cit*, hlm 98.

- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang independen terlihat seolah-olah tidak percaya dengan sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri yaitu lembaga pemasyarakatan. Adalah sebuah keanehan negara membentuk sistem namun tidak percaya dengan sistem yang dibentuknya. Melainkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melampaui batas kewenangannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bertindak sebagai penyelenggara pemilu melainkan sebagai pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap seseorang.

Indonesia sebagai negara hukum berbasis Pancasila sudah selayaknya setiap komponen yang ada di dalamnya mengetahui dan tujuan Pancasila untuk kemudian diproyeksikan dalam setiap lini kehidupan khususnya di bidang hukum. Pancasila yang merupakan cita bangsa dan segala yang tertinggi yang menjadi landasan filosofis dan ideologi negara, pandangan dan tujuan hidup bangsa, cita negara, dan sebagai dasar negara, harus menjadi tolok ukur dan batu penguji mengenai baik atau buruknya-adil atau tidaknya hukum yang berlaku, karena Pancasila menjadi sumber dari segala hukum yang berlaku di bumi Indonesia.¹⁷⁹



¹⁷⁹ Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indoensia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 45-46.